

**BESI/BAJA – IMPOR - PERUBAHAN.
2009.**

PERMENDAG NO.21/M-DAG/PER/6/2009, LL, 8 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERDAGANGAN
NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung upaya terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu untuk merubah Permendag tentang impor besi atau baja.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

BRO Th. 1934, UU No.5 Th.1984, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995- UU No.17 Th.2006, Perpres No.102 Th.2000, Kepres No.260 Th.1067, Kepres No.187/M Th.2004-Kepres No.171/M Th.2005, Perpres No.9 Th.2005-Perpres No.20 Th.2008, Perpres No.10 Th.2005-Perpres No.21 Th.2008, Kepmenperindag No.229/MPP/Kep/7/1997, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.34/M-DAG/PER/8/2007, Permendag No.31/M-DAG/PER/7/2007, Permendag No.8/M-DAG/PER/2/2009.

- Dalam Undang-Undang diatur tentang :

1. Perubahan terhadap Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 sehingga berbunyi :

“ Besi atau baja adalah produk dari peleburan paduan besi karbon dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut ”;

2. Perubahan terhadap Pasal 3;

“ Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja, perusahaan mengajukan permohonan kepada Dirjen dengan melampirkan dokumen, yaitu : Angka Pengenal Importir Produsen/Terbatas/Khusus (API-P/API-T/API-K), TDP (kecuali untuk Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi ”;

3. Penyisipan diantara terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3 A, sehingga antara lain berbunyi :

“ Setiap perusahaan hanya dapat memiliki 1 (satu) pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai sebagai IT-Besi atau Besi ”;

4. Perubahan terhadap Pasal 5, menjadi sehingga antarlain :

“Pelaksanaan verifikasi terhadap Impor Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknik impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan”;

5. Perusahaan yang mendapat pengakuan dari Dirjen Daglu a.n Menteri

adalah (Importir Produsen Besi atau Baja) yang hanya dapat mengimpor sendiri produk Besi atau Baja yang semata-mata untuk kebutuhannya sendiri dan ketentuan untuk penyaluran kepada produsen yang tidak berstatus IP-Besi atau Baja adalah Importir Terdaftar Besi atau Baja;

6. Surveyor adalah perusahaan Survey yang mendapatkan otorisasi untuk melaksanakan verifikasi dipelabuhan muat sebelum dikapalkan;
7. Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja serta Penetapan IT-Besi atau Baja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu/dengan melampirkan beberapa dokumen, misalnya API, TDP, NPWP, NIK;
8. Hasil verifikasi dituangkan kedalam Laporan Surveyor (LS) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean (mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009, berupa Manifest BC.1.1);
9. Pengecualian melaksanakan verifikasi dilakukan terhadap, antarlain, Impor Besi atau Baja dibidang industri otomotif, industri elektronika, dan importasi berdasarkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) serta untuk keperluan industri di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Berikat;
10. Persyaratan untuk penunjukan sebagai Surveyor harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya, memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS), dan memiliki cabang atau perwakilan di luar negeri;
11. Kewajiban bagi IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja untuk menyampaikan Laporan Tertulis, baik importasinya dilakukan terealisasi maupun tidak terealisasi disampaikan melalui <http://inatrade.depdaq.go.id>;
12. Pengenaan sanksi admistartif terhadap IP/IT Besi atau Baja terhadap beberapa pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain dapat berupa, pencabutan Izin;

- CATATAN :**
- Pengecualian Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dilakukan terhadap Importasi Besi atau Baja berdasarkan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negera lain.
 - Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini ditetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
 - Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Desember 2009 dan berakhir tanggal 31 Desember 2009.